

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK KOLEKTIF MENURUT UNDANG UNDANG MEREK

LEGAL PROTECTION OF RIGHTS TO COLLECTIVE TRADEMARKS ACCORDING TO THE TRADEMARK LAW

Hafid Zakariya ^{1*}

Findi Yuni Afsari ^{2*}

Margaretha Nisa Arum ³

^{*1} Univeritas Islam Batik
Surakarta

^{*2} Univeritas Islam Batik
Surakarta

^{*3} Univeritas Islam Batik
Surakarta

*email:

hafidzakariya@gmail.com

*email: findiyuni@gmail.com

*email:

lissamargaretha@gmail.com

Abstrak

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis, merek juga dapat digunakan sebagai alat promosi bagi pengusaha/pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Dari banyaknya manfaat dari merek tersebut dan untuk mengurangi peniruan dan penjiplakan maka perlu adanya perlindungan mengenai merek, karena saat ini banyak peniruan atas merek yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan. Maka dengan banyaknya permasalahan mengenai merek tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum hak merek kolektif menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek. (2) Apakah merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek di Indonesia?. Dari penulisan ini menunjukkan bahwa Merek kolektif memperoleh perlindungan hukum karena ia mencakup hal-hal yang terdapat dalam pasal 2 ayat 3, perlindungan hukum tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang samakan merek kolektif dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melindungi merek di Indonesia karena dengan mendaftarkan merek itu sebagai merek kolektif dapat melindungi secara hukum para pengusaha dari tindak penjiplakan atau peniruan.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Alternatif,
Merek Kolektif

Keywords:

Legal Protection,
Alternative,
Collective Trademark.

Abstract

Trademarks have an important role and function in the economy. Trademarks are used to distinguish similar goods or services, trademarks can also be used as a promotional tool for entrepreneurs who trade goods or services. From the many benefits of the trademark and to reduce the imitation and plagiarism, it is necessary to protect the trademark, because at this time a lot of imitation of the trademark done by people who are not responsible, then the legal protection is needed: (1) How is the legal protection of collective trademark rights according to Act No. 20 Year 2016 on Trademark Rights (2) Whether the collective trademark can be used as an alternative trademark protection in Indonesia. From this writing shows that the collective trademark obtains legal protection because it covers the things contained in article 2 paragraph 3, the legal protection is for a period of 10 (ten) years from the date of receipt. And the period of protection can be extended for the same period and collective trademark can be used as an alternative in protecting trademarks in Indonesia because by registering the trademark as a collective trademark can legally protect entrepreneurs from plagiarism or imitation.

PENDAHULUAN

Persaingan bisnis di era perdagangan global saat ini semakin meningkat di dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat meningkatnya persaingan bisnis tersebut peranan hukum atas hak kekayaan intelektual (HAKI) menjadi sangat penting. Perlunya peranan hukum HAKI tersebut bertujuan untuk menjaga agar persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan yang curang baik peniruan, pembajakan maupun pemakaian pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).

Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok. (<https://dhasitsme.wordpress.com>)

Hak Milik Intelektual dalam Ilmu Hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : Hak Cipta (Copy Right), Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten, Merek, Desain Industri, Penaggulangan Praktik Persaingan curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang. (C.S.T Kansil, 1998: 97)

Hak merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain. (Haris Munawar & Sally Sitanggang, 2008: 50) Dari pengertian itu di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak merek yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek yang selanjutnya disebut undang Undang Hak Merek.

Pengertian mengenai hak merek dalam Undang Undang Hak Merek terdapat dalam pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “ hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Berdasarkan pasal tersebut maka hak merek itu hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek tersebut dan apabila seseorang ingin menggunakan hak merek tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik merek yang terdaftar.

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis, merek juga dapat digunakan sebagai alat promosi bagi pengusaha pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Dari banyaknya manfaat dari merek tersebut maka perlu adanya perlindungan mengenai merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, karena dalam praktek perdagangan barang atau jasa banyak dijumpai adanya pelanggaran di bidang merek yang merugikan semua pihak, tidak hanya saja pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa.

Salah satu alternatif perlindungan merek adalah dengan cara mengembangkan satu merek bersamaan yang disebut juga merek kolektif. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk

membedakan dengan barang dan jasa jenis lainnya. Pendaftaran merek kolektif ini juga digunakan untuk perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai pelanggaran yang merugikan berbagai pihak.

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak merek kolektif menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek ?
2. Apakah merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek di Indonesia ?

METODOLOGI

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut maka, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas – asas hukum serta mengacu pada norma – norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan. (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010: 12)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Kolektif Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis

Adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang efektif terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional.

Merek merupakan elemen penting pada sebuah produk dan jasa dan menjadi nilai tambah bagi produk itu sendiri baik barang maupun jasa. Merek juga dapat menarik perhatian konsumen atas suatu produk atau jasa baru yang mungkin memberikan keuntungan. Pemegang merek akan diakui hak atas kepemilikan mereknya kalau merek tersebut sudah didaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Berdasarkan prinsip ini, seseorang yang pertama kali mendaftarkan mereknya, maka ialah yang pertama kali berhak memperoleh perlindungan atas merek tersebut. Prinsip ini akan sangat terasa manfaatnya apabila digunakan saat ada pemalsuan merek oleh pihak tertentu. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya terdiri dari merek dagang dan jasa, hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. (Abdulkadir Muhammad, 2021: 120). Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Merek merumuskan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Dalam pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa merek yang dilindungi ialah terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Perlindungan hukum mengenai hak merek tersebut dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Menurut pasal 28 UU merek menyatakan bahwa merek mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dalam undang-undang ini pula ditegaskan bahwa apa yang dianggap sebagai merek terkenal bukan hanya membatasi peniruan oleh pihak lain terhadap pemakaian barang sejenis, tetapi mencakup pula barang yang tidak sejenis. Contohnya merek "sony" sudah terkenal terutamanya untuk barang-barang elektronik Merek "sony" ini tidak dapat dipakai untuk barang-barang lain seperti pulpen, motor, dsb. Walaupun tidak termasuk barang sejenis dengan elektronik, pemakaian oleh pihak lain juga dilarang. Oleh karena goodwill dari "sony" sudah sedemikian besar karena terkenal diseluruh dunia, maka tidak wajar jika dipergunakan untuk barang-barang lain. (Sudargo Gautama& Rizawanto Winata, 1997: 41)

2. Perlindungan represif

Perlindungan hak merek kolektif juga dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. (Meli Hertati Gultom, 2018: 8)

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek di Indonesia

Pada masa sekarang era perdagangan global dan pasar bebas tentang merek memegang sangat penting dan perlunya pengaturan yang lebih memadai mengenai merek tersebut. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyak orang yang melakukan peniruan. Perlindungan hukum merek kolektif sebagai hak kekayaan intelektual memang diperlukan, mengingat untuk menghasilkan karya – karya yang dibuat tidaklah mudah perlu adanya pengorbanan yang tidak sedikit baik biaya maupun tenaga dari pemiliknya sehingga terhadapnya perlu diberikan intensif dan penghargaan guna mendorong dan merangsang seseorang untuk berkarya dan berkeaktivitas. (Anthon Fathanudien, 2016: 31)

Dalam perkembangan persaingan usaha apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk mendaftarkan mereknya karena biaya yang dikeluarkan terlalu besar maka dapat membentuk suatu alternatif merek yaitu dengan cara mendaftarkan melalui merek kolektif. Merek kolektif dapat didaftarkan oleh pengusaha yang memiliki barang dan/atau jasa yang karakteristiknya sama. Merek kolektif dapat didaftarkan, diciptakan, dikembangkan, dikelola oleh suatu lembaga di daerah. merek kolektif dapat didaftarkan bersama dengan biaya bersama. Biaya tersebut cukup terjangkau dan tidak terlalu membebankan para pelaku usaha. Solusi ini bisa memecahkan masalah mahal biaya untuk pendaftaran merek kolektif.

Merek kolektif dapat dijadikan sebagai alternative untuk melindungi merek di Indonesia karena dengan mendaftarkan merek itu sebagai merek kolektif dapat melindungi secara hukum para pengusaha dari tindak penjiplakan atau peniruan atas suatu barang ataupun jasa. Dan juga menggunakan merek kolektif dapat mengurangi tingkat persaingan usaha yang tidak sehat pengusaha yang satu dengan yang lain.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus. Karena sepadan dengan hak kebendaan lainnya, maka hak merek secara ekonomis memiliki nilai yang tinggi. Dengan demikian, maka semakin terdorong perlunya perlindungan hukum atas merek kolektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum atas merek diperoleh oleh seseorang yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Namun jika merek tersebut belum didaftarkan maka orang tersebut tidak mendapatkan hak atas merek. Merek kolektif memperoleh perlindungan hukum karena ia mencakup hal-hal yang terdapat dalam pasal 2 ayat 3, perlindungan hukum tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- b. Merek kolektif dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melindungi merek di Indonesia karena dengan mendaftarkan merek itu sebagai merek kolektif dapat melindungi secara hukum para pengusaha dari tindak penjiplakan atau peniruan, menggunakan merek kolektif dapat mengurangi tingkat persaingan usaha yang tidak sehat pengusaha yang satu dengan yang lain.

REFERENSI

- C.S.T Kansil, 1997, *Mak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Fathanudien, Anthon, *Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka*, Jurnal Unifikasi ISSN 2354-5976 Vol. 03 No. 2 Juli 2016, Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
- Haris Munawar & Sally Sitanggang, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Muhammad, Abdukadir, 2001, *Kajian hukum ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meli Hertati Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Universitas Dharmawangsa, Jurnal Warta edisi: 56 ISSN 1829-7462, April 2018.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citm Aditya Bakti, Bandung
- Jurnal "Keberpihakan Pemerintah dalam Mendukung daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek kolektif" No. 4 15 Mei 2019
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan indikasi Geografis
- <http://berinovasi.com/2017/10/18/apa-yang-dimaksud-dengan-merek/> diakses pada 12 Mei 2019 pukul 19:59
- <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diakses 30 april 2019 pukul 06.05